

Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Gerung)

¹Nurul Fatikasari, ²Herawati Khotmi, ³Rusdi
^{1, 2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, NTB, Indonesia

¹ nurulfatikasari37@gmail.com

² khotmi.2084@gmail.com

³ rusdi.m855@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the factors that influence motor vehicle tax compliance (a case study at the West Lombok Gerung Samsat office). So that the research variables consist of 5 (five independent variables) namely tax literacy (X_1), taxpayer awareness (X_2), tax sanctions (X_3), tax services (X_4), and taxpayer sincerity (X_5), and the dependent variable is compliance taxpayers (Y). The population of this study were all registered taxpayers in the Gerung Samsat area of West Lombok. The samples were taken using accidental sampling. The data were obtained by distributing 100 questionnaires to respondents in the Gerung area of West Lombok. The questionnaires were redistributed all 100. This study uses multiple linear regression analysis method. The results of this study indicate that taxpayer awareness (X_2), tax sanctions (X_3) and tax services (X_4) do not affect taxpayer compliance. In contrast, tax literacy and taxpayer sincerity affect taxpayer compliance. The results of this study also show that the independent variable (tax literacy, taxpayer awareness, tax sanctions, tax service and taxpayer sincerity) is 66.2%. While the remaining 35.9% is influenced by other external variables that are not examined.

Keywords: *Tax Literacy; Taxpayer Awareness; Tax Sanctions; Tax Services; Taxpayer Sincerity; Taxpayer Compliance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus kantor Samsat Gerung Lombok Barat). Variabel penelitian ini terdiri dari lima variabel independent, yaitu: literasi pajak (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), sanksi perpajakan (X_3), pelayanan pajak (X_4), dan keikhlasn wajib pajak (X_5), serta satu variabel dependen, yaitu: kepatuhan wajib pajak (Y). Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di wilayah Samsat Gerung Lombok Barat. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Data diperoleh dengan menyebarkan 100 kuesioner pada responden yang ada di wilayah Gerung Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_2), sanksi perpajakan (X_3), dan pelayanan pajak (X_4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sebaliknya literasi pajak (X_1) dan keikhlasan wajib pajak (X_5) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel independen (literasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan pajak dan keikhlasan wajib pajak) sebesar 66,2%. Sedangkan sisanya sebesar 35,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci: Literasi Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan; Pelayanan Pajak; Keikhlasan Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya diharapkan akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan rakyat. Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berlandaskan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk memakmurkan, mewujudkan dan mengembangkan tata kehidupan negara yang adil, makmur, dan sejahtera (Wicaksono & Andayani, 2020). Salah satu sumber dana kas negara paling berpengaruh dalam pembangunan adalah pajak. Berbagai program-program pembangunan negara sangat membutuhkan dana yang terbilang cukup banyak (Sari & Maduapessy 2021).

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor kendaraan beroda dua atau lebih serta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya (Panjaitan & Simarmata, 2018). Berdasarkan data tahun 2019 diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor sebanyak 119.244 unit, jumlah yang membayar pajak sebanyak 115.853, penunggak sebanyak 3.391. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 110.548 unit, jumlah yang membayar pajak sebanyak 103.658, penunggak sebanyak 6.890. Pada tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 114.672 unit, jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak sebanyak 110.483, penunggak sebanyak 4.189. Pada tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 146.076 unit, jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak sebanyak 143.162, penunggak sebanyak 2.914. Berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak dari tahun 2019-2022 terjadi peningkatan di Tahun 2022 dikarenakan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk melakukan pembayaran pajak, adanya sanksi yang tegas, dan juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal dan faktor internal. Sedangkan pada tahun 2020-2021 jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak mengalami penurunan dikarenakan rendahnya kepatuhan masyarakat dan kurangnya kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan terjadinya penyebaran virus corona atau *covid-19* yang memberikan dampak terhadap masyarakat dari segi perekonomian, terutama pada masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah.

Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor diakibatkan oleh kurangnya kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sikap yang acuh akan adanya aturan pajak juga merupakan penyebab mereka menjadi tidak patuh. Sebagaimana yang terjadi di Samsat Gerung Lombok Barat, penerimaan pajak pada tahun 2020 tercatat mengalami penurunan pembayaran pajak bermotor dibandingkan tahun 2019. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020-2021 terjadi penyebaran virus corona atau *covid-19* yang memberikan dampak terhadap masyarakat dari segi perekonomian, terutama pada masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah.

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak pada kendaraan bermotor seperti Widajantie et al., (2019) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Herawati dan Marsono (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah et al., (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Irfana et al., (2022) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Juliantari et al., (2021) menyatakan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya oleh Masur (2020) menyimpulkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi pajak menurut Borman & Wassermenn (2018) adalah sebuah proses pengembangan secara dinamis mengenai keterampilan dan kepercayaan diri agar dapat menyadari dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pajak dan konsekuensi perpajakan dan keputusan wajib pajak serta pengetahuan digunakan untuk membuat pilihan yang berdasarkan informasi dan keputusan yang berhubungan dengan transaksi. Penelitian tentang literasi pajak yang dilakukan oleh Putri et al., (2023) membuktikan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Fauzi (2020) mengatakan bahwa literasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah pandangan atau perasaan suatu tindakan wajib pajak yang melibatkan pengetahuan, keyakinan hingga penalaran diikuti dengan kecenderungan untuk melakukan tindakan secara stimulus yang di hasilkan oleh system dan ketentuan pajak Mustofa (2019; 70). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widajantie et al., (2019) mengatakan bahwa faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Herawati dan Marsono (2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009) tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian Irfana et al., (2022) sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan peneliti Ilhamsyah et al., (2019) Menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak Cahyanti et.al (2019). peneliti Juliantari dan Sudiartana (2021) Menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masur (2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.


H4: Pelayanan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Keikhlasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keikhlasan wajib pajak adalah ketulusan hati dari wajib pajak yang secara sadar dan ikhlas atas kewajibannya melapor dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa adanya unsur paksaan. Ketulusan hati wajib pajak dalam melaporkan wajib pajak dapat menentukan rasa keikhlasan dalam dirinya terkait pelaporan atau pembayaran pajak (Saputra 2021).

H5: Keikhlasan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dilihat dari hubungan variabel-variabel tersebut dapat digambarkan ke dalam kerangka konseptual pada Gambar yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian berupa penelitian asosiatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu dengan kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini disebar kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dan terdapat pada kantor Samsat Gerung Lombok barat. Populasi pada penelitian ini sebanyak 146.076 di kantor pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Samsat Gerung Lombok barat. Terdapat 100 responden yang dijadikan populasi penelitian. Teknik pengumpulan sampel penelitian dengan jenis penentuan sampel yaitu *accidental sampling*. Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik Sugiyono (2017: 7). Sumber data adalah data primer. Data primer merupakan data yang berasal langsung dari lapangan ataupun data yang didapatkan oleh peneliti langsung dari pelaku yang terlibat Sugiyono (2017: 137). Teknik analisis data penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik yang digunakan ada tiga tahapan yaitu uji normalitas, uji multikoleniaritas dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah kantor Samsat Gerung Lombok Barat yang beralamat Jalan Imam Bonjol selama periode 2018- 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah 146,076 pelaku wajib pajak. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* pada pelaku wajib pajak yang berada di gerung Lombok barat. Sampel dari penelitian ini sebanyak 100 pelaku wajib pajak.

Tabel 1. Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%
Kuesioner yang dijadikan sampel	100	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah (2023).

Berdasarkan distribusi sampel pada tabel 1 menunjukkan kuesioner yang disebar berjumlah 100 kuesioner dengan pengambilan kuesioner sejumlah 100 kuesioner, sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 0 kuesioner. Pengumpulan data penyebaran kuesioner yang dilakukan secara langsung dengan pertanyaan sesuai kuesioner yang terstruktur

Tabel 2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	49	49%
Perempuan	51	51%
Total	100 orang	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah (2023).

Berdasarkan tabel 2 terlihat responden berjenis kelamin perempuan lebih dominan dengan jumlah 51 orang atau 51% dibandingkan laki-laki dengan jumlah 49 orang atau 49%. Selain dilihat dari jenis kelamin, klasifikasi responden juga dilihat berdasarkan usia. Adapun data yang diperoleh berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20-30	81	81%
31-40	11	11%
>46	8	8%

Sumber: Data Primer yang Diolah (2023).

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa dari 100 responden yang menjadi objek penelitian, mayoritas umur responden dalam penelitian ini yaitu 20-30 tahun sebanyak 81 orang atau 81%. Klasifikasi responden juga dapat dilihat berdasarkan pendidikan responden berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	10	10%
SMP	4	4%
SMU	18	18%
D3	28	28%
S1	38	38%
S2	2	2%
S3	0	0%

Sumber: Data Primer yang Diolah (2023).

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa dari 100 responden yang menjadi objek penelitian, mayoritas pendidikan responden dalam penelitian ini yaitu S1 sebanyak 38 orang atau 38%.

Adapun data statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu data dari masing-masing variabel secara umum dari nilai minimum, modus, mean, maximum dan standar deviasi berikut:

Tabel 5. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasipajak	100	1.00	4.00	3.3160	.62421
Kesadaranwajibpajak	100	1.50	4.00	3.2980	.53541
Sanksiperpajakan	100	1.00	4.00	3.3820	.56289
Pelayananpajak	100	1.00	4.00	3.2700	.58179
Keikhlasanwajibpajak	100	1.00	4.00	3.3440	.55856
Kepatuhanwajibpajak	100	1.50	4.00	3.3010	.44233
Valid N (Listwise)	100				

Sumber :Olah Data SPSS Versi 2021.

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa pada variabel literasi pajak memiliki jawaban minimum responden 1.00 dan maksimum 4.00 dengan total rata-rata jawaban 3.3160, standar *deviation* sebesar 0.62421. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki jawaban minimum responden 1.50 dan maksimum 4.00 dengan total rata-rata jawaban 3.2980 standar *deviation* sebesar 0.53541. Variabel sanksi perpajakan memiliki jawaban minimum responden 1.00 dan maksimum 4.00 dengan total rata-rata jawaban 3.3820, standar *deviation* sebesar 0.56289. Variabel pelayanan pajak memiliki jawaban minimum responden 1.00 dan maksimum 4.00 dengan total rata-rata 3.2700, standar *deviation* sebesar 0.58179. Variabel keikhlasan wajib pajak memiliki jawaban minimum responden sebesar 1.00 dan maksimum 4.00 dengan total rata-rata jawaban 3.3440, standar *deviation* sebesar 0.55856. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki jawaban minimum responden sebesar 1.50 dan maksimum 4.00 dan total rata-rata jawaban 3.3010, standar *devition* sebesar 0.44233.

Selanjutnya uji validitas, uji validitas yaitu untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kusioner tersebut dilakukan untuk membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel, apakah *r* hitung > *r* tabel maka dapat disimpulkan pernyataan tersebut valid dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	P1	0,864	0,1654	Valid
	P2	0,788		
	P3	0,897		
	P4	0,857		
	P5	0,841		
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	P1	0,654	0,1654	Valid
	P2	0,726		
	P3	0,679		
	P4	0,798		
	P5	0,793		
	P6	0,793		
Sanksi Perpajakan (X3)	P1	0,891	0,1654	Valid
	P2	0,837		
	P3	0,841		
	P4	0,817		
	P5	0,828		
Pelayanan Pajak (X4)	P1	0,839	0,1654	Valid
	P2	0,833		
	P3	0,837		
	P4	0,845		
	P5	0,870		
	P6	0,742		
	P7	0,841		
	P8	0,710		
Keikhlasan Wajib Pajak (X5)	P1	0,881	0,1654	Valid
	P2	0,739		
	P3	0,833		
	P4	0,815		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	P1	0,795	0,1654	Valid
	P2	0,728		
	P3	0,521		
	P4	0,406		

Berdasarkan hasil uji validitas di atas dapat menunjukkan bahwa semua item pernyataan variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Dapat dilihat dari nilai masing-masin *r* hitung yang lebih besar dari *r* tabel.

Selanjutnya uji reliabel, uji tersebut digunakan untuk menguji instrumen kuesioner yang digunakan dapat dipercaya atau tidak. Untuk mengetahui reliabel jika nilai *cronbach's Alpha* > 60, maka suatu variabel dianggap reliabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.958	32

Sumber: Olah Data SPSS Versi 2021.

Berdasarkan tabel 7 Hasil uji reliabilitas, semua variabel seperti Kepatuhan wajib pajak (Y), Literasi pajak (X₁), Kesadaran wajib pajak (X₂), Sanksi Perpajakan (X₃), Pelayanan Pajak (X₄) dan Keikhlasan Wajib pajak (X₅) memperoleh nilai reliabilitas (r hitung) lebih besar dari 0,60 yang disimpulkan instrumen variabel lainnya reliabel, sehingga kuesioner pada penelitian ini dapat digunakan sebagai instrument penelitian.

Selanjutnya uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Untuk melakukan uji normalitas dilakukan menggunakan *Klomogrov Smirnov*. Jika nilai signifikan > 0,05, maka distribusi data normal dapat di lihat sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	26490671
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.050
	Negative	-.091
Kolmogorov-Smirnov Z		.906
Asymp. Sig. (2-tailed)		.384

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Olah Data SPSS Versi 2021.

Berdasarkan tabel 8 dari hasil olah output pengolahan data uji normalitas dengan menggunakan rumus kolmogorov-Smirnov Text di atas, maka dapat diperoleh nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0.384 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal. Apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 dapat dinyatakan bebas dari multikolinieritas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Literasi_Pajak	.497	2.013
Kesadaran_Wajib_Pajak	.390	2.563
Sanksi_Perpajakan	.502	1.990
Pelayanan_Pajak	.305	3.280
Keikhlasan_Wajib_Pajak	.452	2.214

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK

Sumber: Olah Data SPSS Versi 2021.

Berdasarkan hasil dari nilai *tolerance* dari tiap- tiap variabel independen lebih besar dari 0,1 yang disimpulkan bahwa dilihat dari hasil nilai *tolerance* tidak terjadi miltikolonieritas. Apabila nilai signifikan variabel independen lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan model regresi dari heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a		
Model	T	Sig.
(Constant)	3.655	.000
Literasi_Pajak	-1.822	.072
1 Kesadaran_Wajib_Pajak	1.613	.110
Sanksi_Perpajakan	-1.455	.149
Pelayanan_Pajak	.849	.398
Keikhlasan_Wajib_Pajak	-1.295	.198

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Olah Data SPSS Versi 2021.

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa dengan menggunakan *uji glejser*, masing-masing variabel independen > 0,05, maka memiliki kesimpulanya tidak terjadi gejala atau terbebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya uji analisis regresi linear berganda yang bertujuan mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebihnya variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel s berikut:

Tabel 11. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		
	B	Std. Error	
(Constant)	1.133	.196	
Literasi_Pajak	.401	.062	
1 Kesadaran_Wajib_Pajak	.106	.082	
Sanksi_Perpajakan	-.087	.068	
Pelayanan_Pajak	.075	.085	
Keikhlasan_Wajib_Pajak	.161	.073	

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK

Sumber: Olah data SPSS Versi 2021.

Berdasarkan tabel 11 di atas angka yang berbeda pada *Unxtandardized Coefficiecnts betta*, maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.133 + X_1 0,401 + X_2 0,106 + X_3 0,-087 + X_4 0,075 + X_5 0,161 + e$$

Persaman tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

Konstanta sebesar 1.133 yang berarti tanpa adanya variabel literasi pajak , kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayana pajak dan keikhlasan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak sebesar 1.133.

Koefisien regresi untuk variabel literasi pajak sebesar 0,401 yang artinya setiap variabel literasi pajak mengalami peningkatan maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,401 pada Kantor Samsat Gerung Lombok Barat.

Koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,106 yang artinya setiap variabel kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,106 pada Kantor Samsat Gerung Lombok Barat.

Koefisien regresi untuk variabel sanksi perpajakan sebesar -0,87 yang artinya setiap variabel sanksi perpajakan mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar -0,087 pada Kantor Samsat Gerung Lombok Barat.

Koefisien regresi untuk variabel pelayanan pajak sebesar 0,075 yang artinya setiap variabel pelayanan pajak mengalami penurunan maka akan menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,075 pada Kantor Samsat Gerung Lombok Barat.

Koefisien regresi untuk variabel keikhlasan wajib pajak sebesar 0,161 yang artinya setiap variabel keikhlasan wajib pajak mengalami peningkatan maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,161 pada Kantor Samsat Gerung Lombok Barat.

e = merupakan nilai residu atau kemungkinan kesalahan dari model persamaan regresi yang disebabkan karena adanya kemungkinan variabel lainnya yang dapat memengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gerung Lombok Barat tetapi tidak dimasukkan ke dalam model persamaan.

Uji parsial dilakukan untuk menguji apakah tiap-tiap variabel bebas berpengaruh signifikan pada variabel terikat secara parsial dengan $\alpha = 0,05$. Untuk mencari nilai t tabel dengan menggunakan rumus $\alpha/2 : n - k$, di mana $0,05/2 : 100 - 5 = 0,025 : 95$ dan didapatkan nilai t tabel sebesar 1,96. Adapun hasil uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a			
Model		T	Sig.
	(Constant)	5.778	.000
1	X1	6.456	.000
	X2	1.296	.198
	X3	-1.266	.209
	X4	.884	.379
	X5	2.208	.030

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Olah Data SPSS Versi 2021.

Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut hasil nilai t hitung sebesar 6.456 dengan nilai signifikan 0,000, ini membuktikan bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $(6.456) > (1,96)$ karena nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dapat disimpulkan H_1 diterima. Membuktikan bahwa bahwa literasi pajak (X_1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan perhitungan statistik di atas dapat disimpulkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hal ini menunjukkan bahwa **H1** diterima semakin tinggi literasi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gerung Lombok Barat. Berdasarkan hasil jawaban dari responden terhadap literasi pajak banyak yang mengetahui fungsi pajak dari pajak yang di bayarkan sedangkan hasil jawaban responden lainnya kebanyakan kurang memahami dan mengetahui peraturan perpajakan yang dibayarkan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Putri et al., (2023) yang menyebutkan semakin tinggi literasi pajak maka akan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut hasil nilai t hitung sebesar 1.296 dengan nilai signifikan 0,198, ini membuktikan bahwa t hitung $<$ t tabel yaitu $(1.296 < 1,96)$ karena nilai signifikan $0,198 > 0,05$ dapat disimpulkan H_2 ditolak. Membuktikan bahwa bahwa kesadaran wajib pajak (X_2) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan hasil penelitian statistik di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis **H2** dalam penelitian ini ditolak. Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai kesadaran wajib pajak banyak yang mengetahui bahwa fungsi pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan negara untuk pembangunan daerah, sedangkan hasil jawaban responden lainnya kebanyakan sering lupa untuk mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak. Hal ini dapat disebabkan bila kesadaran wajib pajak akan timbul jika wajib pajak telah memahami tentang arti dari pajak, manfaat dari pajak dan dampak jika tidak membayar pajak. Faktor pertama pada perilaku wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakan adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri. Jika kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan maka akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung peneliti terdahulu dari Herawati dan Marsono (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut hasil nilai t hitung sebesar -1.266 dengan nilai signifikan $0,209$, ini membuktikan bahwa t hitung $< t$ tabel yaitu $(-1.266 < 1,661)$ karena nilai signifikan $0,209 > 0,05$ dapat disimpulkan **H3** ditolak. Membuktikan bahwa bahwa sanksi perpajakan (X_3) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan statistik di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis **H3** dalam penelitian ini ditolak. Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai sanksi perpajakan banyaknya yang mengetahui sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sedangkan hasil jawaban responden lainnya kebanyakan kurang mengetahui sanksi apa saja yang akan diberikan apabila terlambat membayar pajak. Hal ini terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan, pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan memberikan efek jera, sehingga dapat tercipta kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irfana et al., (2022) yang menyebutkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut hasil nilai t hitung sebesar 884 dengan nilai signifikan $0,379$, ini membuktikan bahwa t hitung $< t$ tabel yaitu $(884 < (1,661))$ karena nilai signifikan $0,379 > 0,05$ dapat disimpulkan **H4** ditolak. Membuktikan bahwa bahwa pelayanan pajak (X_4) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan perhitungan statistik di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis **H4** dalam penelitian ini ditolak. Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai pelayanan pajak banyak yang mengetahui aparat pajak berpenampilan sopan dan berbusana sesuai dengan tuntutan tugas sedangkan hasil jawaban responden lainnya kebanyakan aparat pajak kurang tegas dan tepat dalam menerapkan peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan dari faktor lain dari luar pelayanan yang diberikan memiliki kualitas yang lebih kuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pajak merupakan suatu kewajiban yang sifatnya memaksa, sehingga baik buruknya suatu pelayanan tidak akan memengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliantari et al., (2021) yang menyebutkan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh keikhlasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut hasil nilai t hitung sebesar 2.208 dengan nilai signifikan $0,030$, ini membuktikan bahwa t hitung $> t$ tabel yaitu $(2.208 > (1,661))$ karena nilai signifikan $0,030 > 0,05$ dapat disimpulkan **H5** diterima. Membuktikan bahwa bahwa keikhlasan wajib pajak (X_5) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan perhitungan statistik di atas dapat disimpulkan bahwa keikhlasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis **H5** dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai keikhlasan wajib pajak banyak yang menyakini bahwa hasil dari pembayaran pajak adalah untuk kepentingan bangsa dan negara sedangkan hasil jawaban responden lainnya mengatakan bahwa membayar pajak untuk memenuhi kewajiban pajak bukan untuk mencari perhatian dari orang lain. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari adanya keikhlasan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gerung Lombok Barat.

Selanjutnya koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam merangkan variabel dependen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.801 ^a	.641	.622	272

a. Predictors: (Constant), Keikhlasan_Wajib_Pajak, Sanksi_Perpajakan, Literasi_Pajak, Kesadaran_Wajib_Pajak, Pelayanan_Pajak

Sumber: Olah Data SPSS Versi 2021.

Berdasarkan hasil uji R^2 dapat dilihat bahwa *Adjusted R Square* sebesar 0,641 atau 64,1%. Nilai tersebut mempunyai arti bahwa seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 64,1% dan sisanya 35,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

SIMPULAN

Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Gerung Lombok Barat; Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Gerung Lombok Barat; Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Gerung Lombok Barat; Pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Gerung Lombok Barat; Keikhlasan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Gerung Lombok Barat.

Dari nilai R^2 square hasil perhitungan dapat diperoleh nilai sebesar 64,1% sedangkan sisanya 35,9% dijelaskan oleh variabel lain seperti pendapatan pajak, sosialisasi perpajakan dan Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Sehingga pada peneliti yang akan datang perlu dikembangkan lagi menggunakan variabel lainnya. Dari hasil ini terdapat tiga hipotesis yang ditolak yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga perlu diuji kembali pada penelitian selanjutnya. Untuk instansi, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak di antaranya dengan melakukan upaya sosialisasi perpajakan yang lebih menarik dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Herawati, J. D., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Aktual: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 99–109. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual/article/view/776>

- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2019). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 8(1), 1–9. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view>
- Irfana, Muhardila., Rizal, Yani., & Meutia, Tuti. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Langsa. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 651–665.
- Masur, G. C. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–17.
- Ni Komang Ayu Juliantari., & I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Panjaitan, N. J., & Simarmata, H. M. P (2018). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Pajak Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1)1–11.
- Sari, I., & Maduapessy, R. L. (2021). Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kritis*, 5(1), 43-64.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, E. S., & Andayani, A. (2020). Faktor- faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(10). 1-17.
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53. <https://Doi.Org/10.33005/Baj.V2i1.38>